



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Juhada bin Ba'du, tempat dan tanggal lahir Karombang, 25 Februari 1964, NIK. 7604162502640001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Karombang, Desa Karombang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Cicci binti Tatope, tempat dan tanggal lahir Karombang, 3 Juli 1969, NIK. 7804164307690001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Karombang, Desa Karombang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 5 September 2022 dengan register perkara Nomor 381/Pdt.P/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pemikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B 291/KUA 31.03.16/PW.01/08/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Mama binti Juhada dengan Roni bin Tadiri, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon dan Pemohon II bernama Marna binti Juhada, umur 14 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Karombang 01 Desember 2007, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Dusun Karombang, Desa Karombang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dengan seorang lakilak, bernama Roni bin Tadiri, Umur 21 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Lombongan 02 September 2001, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat Kediaman di Dusun Lombongan, Desa Sepporaki, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar,
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 6 bulan, apalagi anak Pemohon dan Pemohon II sering pergi bersama dengan dan tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II dan bahkan anak tersebut telah mengaku jika keduanya sudah pernah berhubungan suami istri dan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, mempunyai hubungan keluarga jauh dengan calon suami dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Bahwa keluarga calon suami telah pemah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan pihak calon isteri telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulu tidak bersedia menikah karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Marna binti Juhada untuk menikah dengan calon suaminya bernama Roni bin Tadiri,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan;

Bahwa Para Pemohon tidak menghadirkan orang tua/wali calon suami anak Pemohon;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, para pihak tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan ketidak datangan para pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan segala peraturan serta kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp980.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.100.000,00

(satu juta seratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 381/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)